

Herman Deru Guyurkan Rp 7,7 Miliar Bantu Puluhan Desa Persiapan di Sumsel



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Untuk membantu operasional 77 desa persiapan yang ada, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengguyurkan anggaran sebesar Rp 7,7 miliar. Prosesi penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Griya Agung, Rabu (7/10).

Menurut Herman Deru, bantuan keuangan yang diberikan kepada desa persiapan ini adalah bentuk kepedulian Pemprov Sumsel untuk membantu Desa Persiapan, agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Bantuan keuangan Pemprov Sumsel tahun ini diperuntukkan sebagai dana kegiatan Program PKK, Kegiatan Posyandu, Kegiatan Pemuda dan Olahraga, Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa serta pengadaan ATK dan pelaporan. Ia berharap dengan bantuan ini Desa Persiapan akan lebih banyak berbuat menuju Desa Definitif.

“Saat ini ada angin segar, sebagai tahapan menjadi Desa Definitif, desa yang belum teregister segera melakukan registrasi ke provinsi untuk penomoran di Kemendagri. Lakukan register ini sambil menunggu perubahan UU,” perintah HD.

Menurut HD, bantuan senilai Rp100 juta untuk 77 Desa Persiapan itu memanglah tidak besar. Karena itu Ia menghimbau perangkat daerah untuk bersama mengencangkan ikat pinggang.

“Semoga ini menjadi stamina agar Desa Persiapan tetap bertahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Seperti diketahui, bantuan keuangan ini bukan kali pertama Ia berikan. Tahun 2019 lalu HD juga telah mengguyurkan bantuan keuangan untuk Desa Definitif, Desa Persiapan dan Kelurahan sebanyak 3.311 Desa dan Kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp84,5 miliar. Sedangkan tahun ini HD memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta untuk 77 Desa Persiapan dengan total bantuan Rp7,7 miliar.

“Bantuan ini nantinya akan disalurkan melalui Bank Sumsel Babel (BSB) ke rekening induk. Selanjutnya Kepala Urusan Keuangan Desa Induk mencatat bantuan keuangan tersebut untuk diberikan kepada Pj Kepala Desa Persiapan,” papar HD.

Menurut HD bantuan ini akan terus digelontorkan Pemprov sebagai bentuk tanggungjawab. Bantuan akan diberikan setiap tahun sampai desa-desa tersebut menjadi Desa Definitif. Adapun penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis kepada 7 Desa Persiapan dari beberapa kabupaten yakni di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU dan Kabupaten PALI.

Sumber:

1. <https://sumeks.co/>, *Herman Deru Guyurkan Rp 7,7 Miliar Bantu Puluhan Desa Persiapan di Sumsel*, Rabu, 7 Oktober 2020.
2. <https://www.medcom.id>, *Gubernur Sumsel Guyurkan Rp7,7 Miliar Bantu 77 Desa Persiapan*, Kamis, 8 Oktober 2020.
3. <https://sumsel.inews.id>, *Herman Deru Serahkan Bantuan Rp7,7 Miliar untuk Puluhan Desa Persiapan di Sumsel*, Kamis, 8 Oktober 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan”;
8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.
11. Pasal 67 ayat 4 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus”;
12. Pasal 67 ayat 6 “Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan”.